



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
TENTANG
TATA KELOLA PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN KELUARGANYA DI PROVINSI BENGKULU

NOMOR : MoU.51/02.01/KS.01/VII/2025

NOMOR : 119/04-TKKSD/NK/B.1/VII/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. ABDUL KADIR KARDING : Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. H. HELMI HASAN : Gubernur Bengkulu, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15/P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan Tahun 2025-2030, berkedudukan di Jalan Pembangunan Nomor 1 Kelurahan Padang Harapan Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan pekerja migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan/lembaga pemerintahan nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu yang menyelenggarakan urusan pemerintah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- c. bahwa untuk memberantas sindikasi penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia perlu adanya sinergi program dan kegiatan antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam bentuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di wilayah Provinsi Bengkulu.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
6. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
7. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 598);
10. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 646) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 954);
11. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Tata Kelola Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya di Provinsi Bengkulu, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam upaya penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Bengkulu;
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, daya saing, serta penyiapan penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya di Provinsi Bengkulu.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN

Objek Nota Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan tata kelola perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya di Provinsi Bengkulu.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. penyebarluasan informasi peluang kerja luar negeri;
- b. penyelenggaraan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di wilayah Provinsi Bengkulu.
- c. pelayanan pemeriksaan dan layanan kesehatan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia di wilayah Provinsi Bengkulu.
- d. pelayanan penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
- e. pelayanan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
- f. pertukaran data dan informasi antara PARA PIHAK; dan
- g. koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk Tugas dan Tanggung Jawab PARA PIHAK yang bersifat teknis dituangkan dalam Rencana Kerja yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan yang bersifat teknis dituangkan dalam Rencana Kerja yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai pelaksana dari PIHAK KEDUA.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dan/atau diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan melalui unit kerja yang telah ditunjuk.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepakatan ini dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 9
KORESPONDENSI

(1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, yaitu:

a. PIHAK KESATU

Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Alamat : Jalan MT. Haryono Kav. 52 Pancoran Jakarta Selatan 12770

Telepon : 021-7994166

Surel : kerjasama@bp2mi.go.id

Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sumatera Selatan

Alamat : Jalan Dwikora II No. 1220 Palembang

Telepon : 0711-312062

Surel : bp3mi.sumsel@bp2mi.go.id

b. PIHAK KEDUA

Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu

Alamat : Jalan Pembangunan nomor 1

Telepon : 0736 – 21450 Fax. 0736 – 21092

Surel : setda@bengkuluprov.go.id

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu

Alamat : Jalan Pembangunan Nomor 12 Kecamatan Singaran Pati
Kota Bengkulu

Telepon : 0736-22823 Fax. 0736-22823

Surel : disk1.dntbkl@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat, nomor telepon, dan surel yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini, PIHAK yang mengubah alamat, nomor telepon, dan surel tersebut wajib menyampaikan perubahannya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Segala akibat yang terjadi karena perubahan alamat, nomor telepon, dan Surel yang tidak disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan alamat, nomor telepon, dan surel.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut dengan keadaan kahar seperti bencana alam dan non-alam, kebakaran, perang, huru-hara, embargo, pemogokan, epidemi, sabotase yang mengakibatkan isi Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya, PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Nota Kesepakatan ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing PIHAK tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari PIHAK penerima pemberitahuan, keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan mengenai penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, masing-masing PIHAK harus tetap menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

Pasal 12
ADENDUM

Setiap adanya perubahan, penambahan, pengurangan terhadap substansi materi ataupun hal lainnya yang dianggap perlu, dan belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam bentuk Adendum yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.


Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

Nota Kesepakatan ini tetap berlaku meskipun terjadi perubahan/penggantian pejabat yang menandatangani Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14
PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pemerintah Provinsi Bengkulu Nomor 26/KA-MoU/KS.01/VII/2024 dan Nomor 119/09-TKKSD/NK/B.1/VI/2024 tanggal 24 Juli 2024 tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Bengkulu, dinyatakan berakhir sejak Nota Kesepakatan ini ditandatangani.
- (2) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Bengkulu pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



H. HELMI HASAN

The signature of H. HELMI HASAN is written in blue ink over a circular purple stamp of the Bengkulu Governor's Office. The stamp contains the text 'GUBERNUR BENGKULU' and a central emblem. A yellow revenue stamp (Meterai Tempel) is also present, with the text 'METERAI TEMPEL' and the number '016C8AMX453221282'.

PIHAK KESATU,



ABDUL KADIR KARDING